

## Kelurahan Bumireso

Jalan Mayor Jendral Bambang Sugeng Km 3, Bumireso, Wonosobo, Perum Purnamandala, Bumireso, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56317 085225669627



Pemerintah Kab. Wonosobo / Kecamatan Wonosobo / Kelurahan

# Persyaratan pembuatan sertifikat tanah

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat pengantar RT RW
2. Fotocopy KK dan KTP pemohon
3. Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah (sertifikat, Akta/Keterangan Hibah, Waris, Jual Beli, Wakaf);
4. SPPT PBB Tahun Berjalan
5. Riwayat / Asal-usul Tanah
6. Kutipan C
7. Blangko/formulir yang disediakan oleh BPN
8. Apabila perolehan dari waris ditambahkan fotocopy KK dan KTP seluruh ahli waris dan surat kematian
9. Apabila perolehan dari wakaf dilengkapi akte wakaf yang sudah disahkan oleh KUA/Kementrian Agama dan akta pengesahan pengutus/Takmir oleh Notaris

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas-berkas persyaratan ke meja pelayanan.
2. Petugas memverifikasi kelengkapan berkas pemohon apabila berkas sudah lengkap dan sesuai petugas akan memproses permohonan. Apabila berkas permohonan kurang maka akan dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi kekurangannya.
3. Petugas memproses permohonan sampai terbentuk dokumen dengan tanda tangan Pejabat berwenang dan cap Kelurahan.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

## Kelurahan Bumireso

Jalan Mayor Jendral Bambang Sugeng Km 3, Bumireso, Wonosobo, Perum  
Purnamandala, Bumireso, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah  
56317 085225669627



Pemerintah Kab. Wonosobo / Kecamatan Wonosobo / Kelurahan

1. Persyaratan Pembuatan **Sertifikat Tanah**

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara datang langsung ke Kantor Kelurahan atau tertulis melalui surat yang ditujukan ke:

Kantor Kelurahan Bumireso yang beralamat di Jln. Letjend S. Parman Km 03

2. Sarana aduan elektronik:

Email: [kelurahanbumireso321@gmail.com](mailto:kelurahanbumireso321@gmail.com)